

STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA
(KLINIK, APOTEK, TOKO OBAT, PRAKTIK MANDIRI, OPTIK)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik Kedokteran
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku 2. Fotokopi KTP Pemohon 3. Surat keterangan sehat dari UPT. Puskesmas setempat 4. Rekomendasi dari puskesmas setempat (praktik mandiri) 5. Fotokopi Ijazah terakhir 6. Surat pengelolaan lingkungan dari dinas lingkungan hidup (praktik mandiri) 7. Denah lokasi, ruangan, data alkes (praktik mandiri)
3	Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas] B --> C[Pejabat] C --> D[Monitoring sarana] D --> E[Jika telah memenuhi syarat] E --> F[Rekomendasi izin operasional sarana] </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	12 hari
5	Biaya tarif	Gratis
6	Produk layanan	Rekomendasi izin operasional sarana pelayanan kesehatan lainnya (klinik, apotek, toko obat, praktik mandiri, optik)
7	Pengelolaan pengaduan	Petugas : analis dokumen perizinan Email : dinaskesehatantoba@gmail.com Telp : 08116217592